


PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

Tema:

**"Standarisasi KKNP
Program Studi Manajemen / Administrasi Pendidikan
Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
dan Pengawas di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN"**

Bengkulu, 12 November 2016



Penyelenggara:



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN FKIP UNIVERSITAS BENGKULU
Bekerjasama Dengan
ASOSIASI PENGELOLA PROGRAM STUDI MANAJEMEN/
ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA (APMAPI)

Bengkulu, 2016

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

Tema :

“Standarisasi KKNi Program Studi
Manajemen / Administrasi Pendidikan
Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi
Kepala Sekolah dan Pengawas
di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”

Tempat : Hotel Santika Bengkulu

Tanggal : 12 November 2016

Dewan Pakar :

- Prof. Dr. Sudarwan Danim (*Universitas Bengkulu / Dekan FKIP*)
- Prof. Dr. Saud Udin Syaifuddin Saud, M.Ed.
(*Universitas Pendidikan Indonesia / Ketua APMAP*)
- Prof. Dr. Rohiat, M.Pd. (*FKIP Universitas Bengkulu / Ketua Panitia*)
- Dr. Imron Arifin, M.Pd. (*Universitas Negeri Malang / Sekretaris APMAP*)

Editor Pelaksana :

Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko
M. Lutfi Firdaus, M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Wahyu Widada, M.Pd.
Syailindra, S.Pd., M.Pd.

Penyelenggara :

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FKIP UNIVERSITAS BENGKULU**

Bekerjasama Dengan

**ASOSIASI PENGELOLA PROGRAM STUDI MANAJEMEN /
ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA (APMAPI)**

**Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Universitas Bengkulu. 2016. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN,
Tema: "Standarisasi KKNI Program Studi Manajemen / Administrasi Pendidikan
Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas di Era
Masyarakat Ekonomi ASEAN". Bengkulu : Program Studi Administrasi Pendidikan
FKIP Universitas Bengkulu Bekerjasama Dengan APMAPI

ISBN : 978-602-8043-59-5

Editor :

Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko
M. Lutfi Firdaus, M.Sc, Ph.D.
Prof. Dr. Wahyu Widada, M.Pd.
Syailindra, S.Pd. M.Pd.

Desain Sampul : RNS & Shany
Tata Letak : Shany
Cetakan I : November 2016

Penerbit :

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FKIP UNIVERSITAS BENGKULU
Bekerjasama Dengan
ASOSIASI PENGELOLA PROGRAM STUDI MANAJEMEN /
ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA (APMAPI)

UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyalakan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| Pengembangan Kapasitas LPTK Era Masyarakat Ekonomi Asean <i>Sudarwan Danim</i> | 1 |
| Otonomi Keilmuan Dan Kedudukan Profesi Administrasi Pendidika Dan Ilmu Manajemen Pendidikan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean <i>Syaiful Sagala</i> | 7 |
| Efektivitas Implementasi Pkb Gurudi Kabupaten Purbalingga <i>Yovitha Yuliejantiningasih Dan Nurkolis</i> | 15 |
| Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan <i>Fitria Sumitri</i> | 21 |
| Analisis Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasardi Kabupaten Gorontalo <i>Arifin Sukung</i> | 26 |
| Sepuluh Perubahan Pendidikan Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN <i>Nina Lamatenggo Dan Hamzah Uno</i> | 32 |
| Managemen Pendidikan Nilai Membangun Karakter Dalam Keluarga <i>Puspa Djuwita</i> | 37 |
| Manajemen Peningkatan Kinerja Guru (Studi Deskriptif Kualitatif Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Manna) <i>Ahmad Zubair</i> | 42 |
| Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Menghadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) <i>Rustam I. Husain Dan Julhim S. Tangio</i> | 48 |
| Supervisi Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah <i>Slameto</i> | 53 |
| Supervisi Kelompok Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Surabaya <i>Murtadjo</i> | 64 |
| Inovasi Kerja Guru Bersertifikat Pendidik Dalam Evaluasi Pembelajaran Di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan <i>Isman Stiawan</i> | 72 |
| Analysis of Implementation of Clinical Supervision In Teacher Competence Enhancement In Elementary School District Of North Bekasi Indonesia In 2013 <i>Neti Kamati</i> | 75 |

| | |
|---|------------|
| Pengelolaan Laboratorium Bahasa Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan Sukartini | 161 |
| Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan Muhadzdzibah..... | 167 |
| Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah (Studi Deskriptif Kualitatif Di SMAN 2 Bengkulu Selatan) Meydia Afrina..... | 172 |
| Visi Kepemimpinan Transformasional Kepala SMP Negeri 4 Bengkulu Selatan Edwar | 176 |
| Kepemimpinan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Bengkulu Selatan Dalam Merumuskan Visi Dan Misi Sekolah Erma | 179 |
| Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Bahasa Inggris Di SMP N 2 Bengkulu Selatan Melalui Supervisi Akademik Liasrawati | 183 |
| Meningkatkan efektivitas sekolah Melalui Peningkatan Kinerja Guru Nurhizrah Gistituati | 189 |
| Manajemen Pembiayaan Sekolah Model Zamzuriyani | 196 |
| Pengembangan Profesi Pengawas Dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah Melalui "In-service Training" Arwildayanto | 200 |
| Pengalaman Terbaik Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Di SMA N 1 Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Shinta Armayani..... | 211 |
| Pelaksanaan Supervisi Klinis Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pada SMP Negeri 1 Calang Provinsi Aceh Cut Zahri Harun | 215 |
| Pengembangan Budaya Mutu Sekolah Melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama Haira Pililie, Abdul Kadim Masaong, Arfan Arsyad | 220 |
| Budaya Akademik Sma Mahatma Gading Richard A. Voorneman Dan Hotner Tampubolon | 227 |
| Peer Group, Sebuah Pendekatan Pelaksanaan Supervisi Anisah Dan Irsyad | 241 |
| Perencanaan Pembelajaran Inovatif Oleh Guru Bahasa Inggris Anni Nurhamidah | 246 |

PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWAS DALAM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH MELALUI “*IN-SERVICE TRAINING*”

Oleh : Arwildayanto

Dosen Manajemen Pendidikan FIP Universitas Negeri Gorontalo

Email : arwildayanto@ung.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan profesi pengawas menjadi kebutuhan yang cukup serius, dilihat dari tugas pokok dan fungsinya yang begitu kompleks, yakni 1) penilai, 2) peneliti, 3) pengembang, 4) pelopor/inovator, 5) motivator, 6) konsultan, dan 7) kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaan. Untuk itu peningkatan kompetensi mutlak dilakukan baik melalui peningkatan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Diantara kompetensi mendesak untuk ditingkatkan adalah kompetensi penelitian dan pengembangan karena disinilah keterampilan dan kebiasaan menulis dikalangan pengawas masih rendah. Peningkatan keterampilan pengawas dalam penyusunan penulisan karya tulis ilmiah lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui *in-service training*.

Kata Kunci: *pengembangan kompetensi, penulisan karya ilmiah, in-service training*

ABSTRACT

Professional development supervisor that needs to be serious enough, seen from the duties and functions are so complex; 1) the Assessor, 2) researcher, 3) the developer, 4) pioneer / innovator, 5) motivator, 6) consultants, and 7) collaborators in order to improve the quality of education in schools targets. For the improvement of competence must be carried out either through increased competence of personal competence, social competence, competence, managerial supervision, academic supervision, competency evaluation of education and research and development competence. Among the urge for improved competence is the competence of research and development because this is where the skills and writing habits among supervisors still low. Increased supervisory skills in the preparation of writing scientific papers more effectively and efficiently carried out through *in-service training*

Keywords: *competency development, writing of scientific work, in-service training*

Pendahuluan

Persoalan umum yang menghantui para pengawas sekolah di berbagai daerah yakni berkaitan dengan kemampuannya dalam pengembangan profesi, sebagaimana amanat Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa ada enam dimensi kompetensi yang harus dikuasai yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Nana

Sudjana dkk, (2006;2) mencermati kondisi saat ini kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah belum sebagaimana yang diharapkan, terutama kompetensi dalam bidang penelitian dan pengembangan masih memerlukan banyak peningkatan yang serius.

Apalagi tuntutan Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Juknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang berimplikasi sangat berat bagi Pengawas Sekolah dapat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: 1) Pengawas Sekolah Muda, dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki, 2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok, 3) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pengawas Sekolah yang telah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Sebaliknya, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan selanjutnya yang bersangkutan dapat diangkat pada jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dicermati dengan sungguh-sungguh, amanat yang terkandung dalam Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 di atas tentu memiliki konsekuensi yang cukup berat dalam melaksanakan profesi sebagai pengawas sekolah, terutama dalam unsur pengembangan profesi. Adapun sub unsur yang menjadi penilaian, terdiri dari a) pembuatan karya ilmiah

tulis dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal atau kepengawasan, b) penerjemahan/penyaduran dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal atau kepengawasan dan c) pembuatan karya inovatif lainnya (Permenegpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010). Uraian dan ketentuan secara detail sudah dijelaskan, masalahnya karya ilmiah yang dihasilkan para pengawas sangat minim sekali. Jika di browsing di internet baik google, maupun google scholar masih sedikit karya ilmiah yang berkaitan dengan tugas pokok kepengawasan, termasuk laporan best practice dari pengawas yang di upload di internet.

Untuk keluar dari kondisi itu, diperlukan kegiatan *in-service training* yang di kelola dengan baik berkenaan dengan peningkatan kompetensi para pengawas dalam penulisan karya ilmiah sebagai salah satu unsur pengembangan profesi yang harus dikuasai pengawas sekolah. Jika tidak kemandegan atau tertundanya proses kenaikan pangkat/golongan sebagian besar pengawas. terutama untuk jenjang IV/a ke atas akan terus terjadi. Karena memang fakta dan realitasnya di lapangan masih menunjukkan kompetensi dalam bidang penelitian dan pengembangan masih belum memadai. Karena sebagian besar pengawas sekolah belum memperoleh informasi yang benar tentang cara membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI). Hal itu mengakibatkan banyak pengawas sekolah yang tidak atau kurang mampu dan enggan untuk membuat KTI sebagai bagian wajib dalam kegiatan pengembangan profesi. Sumber : <http://www.leutikaprio.com>

Artikel ini ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi pegawai sekolah untuk mengembangkan diri dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah sebagai bentuk pengembangan profesi agar mempunyai hak untuk tetap menjadi pengawas sekolah dan mampu meningkatkan karier kepengawasan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam jabatan (*in service training*).

Pembahasan

1. Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah

Kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolah adalah kegiatan pengawas sekolah dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme dan dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan sekolah (berdasar definisi pada Permenegpan & RB Nomor 21 Tahun 2010). Petunjuk Teknik pengembangan profesi pengawas sekolah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014, tentang Juknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara

penyusunan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah terdiri dari; menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, pengawas sekolah tentunya perlu mengembangkan kompetensi diri dan kompetensi guru atau kepala sekolah yang menjadi binaannya guna melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. tugas pokok dan fungsinya yang begitu berat, terdiri dari 1) penilai, 2) peneliti, 3) pengembang, 4) pelopor/inovator, 5) motivator, 6) konsultan, dan 7) kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya (Nana Sudjana dkk,2006;18) Dalam melaksanakan tugas Menurut Suhardjono (2011;3) ada dua hal yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah; *Pertama*, pengawas sekolah mesti mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam pengembangan profesinya (atau lebih khusus misalnya dalam pembuatan karya tulis ilmiah), sebelum mereka dapat “membimbing dan melatih” para guru maupun kepala sekolah, *Kedua*, pengawas sekolah juga harus memahami dengan benar tentang apa dan bagaimana “pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan” yang seharusnya dilakukan oleh guru dan kepala sekolah.

Untuk itulah, seyogyanya pengembangan profesi pengawas sekolah, tidak hanya memberikan keterampilan bagi pengawas sekolah untuk mengembangkan profesinya, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang “pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan” yang seharusnya dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Karena pentingnya pengembangan profesi pengawas sekolah ini, maka kegiatannya perlu dirancang dengan baik agar para pengawas dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap, dan keterampilannya untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah. Pengembangan kompetensi Pengawas sekolah bisa dilakukan baik secara sendiri maupun kolektif. Kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolah menjadi kegiatan wajib yang harus dilaksanakan pengawas sekolah, sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan salah satu tugas pokok Pengawas Sekolah adalah penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Lebih rinci pada bab 3 Pasal 7 tertulis kewajiban pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas adalah: a) menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru; b) meningkatkan dan

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Seperti dijelaskan dalam tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1 : Jenjang dan Kegiatan Membimbing dan Melatih profesional Guru dan Kepala Sekolah

| Jabatan | Kegiatan membimbing dan melatih profesional Guru/Kepala Sekolah |
|------------------------|---|
| Pengawas Sekolah Muda | <ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru • mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru. |
| Pengawas Sekolah Madya | <ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; • melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen; • mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; dan • membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok. |
| Pengawas Sekolah Utama | <ul style="list-style-type: none"> • menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya; • melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah; • melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen; • mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah; • membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; • melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. |

Sumber : Materi Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah Region Manado 19-23 Juli 2016

Berbeda dengan guru yang “hanya” wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), tentunya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas sekolah mempunyai kewajiban ganda. Mereka tidak saja harus melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional bagi guru dan kepala sekolah, sekaligus. melakukan pengembangan profesi bagi dirinya, Untuk itu, pelaksanaan Tupoksi Pengawas sekolah yang sangat luas dan kompleks, sejalan dengan amanat Permenegpan Nomor 21 Tahun 2010 pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa untuk kenaikan jabatan pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi (Garti Sri Utami; 2015;2).

2. Peningkatan Kemampuan Pengawas Sekolah dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolah yang sangat mendesak untuk ditingkatkan adalah kemampuan pengawas sekolah dalam penulisan karya ilmiah (KTI) agar dapat membimbing dan melatih guru dan kepala

sekolah binaanya. Kemampuan dalam penulisan KTI ini juga memudahkan pengawas sekolah mengembangkan karirnya terutama dalam proses kenaikan pangkat dan jabatannya. Bentuk kegiatan pengembangan profesi yang berpeluang banyak dilakukan oleh pengawas sekolah adalah membuat KTI (Ekosusilo, 2016:1).

Namun para pengawas sekolah pada umumnya belum memperoleh informasi yang benar tentang cara membuat KTI. Hal itu mengakibatkan banyak pengawas sekolah yang tidak atau kurang mampu dan enggan membimbing dan mempraktekkan kepada guru dan kepala sekolah, bagaimana membuat KTI sebagai bagian wajib dalam kegiatan pengembangan profesi baik guru, kepala sekolah maupun dirinya sendiri.

Padalah secara umum, dimensi kompetensi penelitian dan pengembangan pengawas sekolah sangat bervariasi, antara lain a) Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan. b) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas. c) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. d) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya. e) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif. f) Menulis karya tulis ilmiah (PTS/Penelitian Tindakan Sekolah) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan. g) Menyusun pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah/madrasah. h) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah. (Sumber:<https://ikachessmeilana.wordpress.com/2013/06/01/pelatihanpengembangan-dan-peningkatan-kompetensi-pengawas-sekola>)

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan & RB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Bersama Mendiknas Nomor 01/III/PB/2011; Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pada prinsipnya bertujuan untuk membina karier kepegangatan dan profesionalisme pengawas sekolah. Untuk itu pengawas sekolah melakukan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya

Kegiatan pengembangan profesi pengawas salah satunya dengan meningkatkan kemampuan dalam membuat KTI melalui *in service training* yang meliputi lima macam kegiatan yaitu: (1) hasil penelitian yang dipublikasikan, (2) hasil penelitian yang tidak dipublikasikan, (3) hasil gagasan yang dipublikasikan, (4) hasil gagasan yang tidak dipublikasikan, dan (5) menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau ulasan ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan dalam pertemuan ilmiah. Kebutuhan peningkatan kemampuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini agar pengawas mampu memberikan pengalaman dan mendistribusikan pada kepala sekolah yang dibina untuk melakukan hal yang sama guna mencapai kesuksesan kepemimpinan kepala sekolah dan memberdayakan berbagai potensi-potensi yang dimiliki berbagai sekolah sekaligus menyelesaikan persoalan secara dini. Karya ilmiah pengawas dan stakeholder yang dibimbing dan dibinanya bisa berbagi informasi dan keterampilan. Sedangkan potensi kenaikan pangkat pengawas dari karya ilmiah yang dihasilkan memberikan peluang karirnya semakin baik ke depannya. Hal ini bisa dilihat dari besaran angka kredit karya tulis ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan, seperti pada Tabel 2 berikut ini

Tabel 2 KTI Bidang Pendidikan Formal/Pengawasan & Besaran Angka Kreditnya

| Sub-Unsur | Kualitas | No. macam publikasi | Bentuk publikasi | Besaran AK |
|--|---|---------------------|---|------------|
| Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan (hasil penelitian) | Dipublikasikan dalam bentuk buku diterbitkan | 1 | Buku hasil penelitian disahkan BSNP atau Pusurbuk Kemdikbud diterbitkan dan diedarkan secara nasional | 12,5 |
| | | 2 | Buku laporan hasil penelitian diterbitkan, belum/tidak mendapat pengesahan BSNP atau Pusurbuk Kemdikbud. | 8 |
| | Dipublikasikan dalam bentuk artikel atau laporan hasil penelitian | 3 | Artikel hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah nasional terakreditasi. | 6 |
| | | 4 | Artikel hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat regional belum/tidak terakreditasi atau laporan hasil penelitian | 4 |
| Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang pendidikan formal/ pengawasan (hasil gagasan sendiri) | Dipublikasikan dalam bentuk buku diterbitkan | 5 | Buku hasil gagasan disahkan BSNP/Pusurbuk diterbitkan dan diedarkan secara nasional | 8 |
| | | 6 | Buku hasil gagasan yang belum atau tidak disahkan BSNP atau Pusurbuk, diterbitkan dan diedarkan secara nasional | 7 |
| | Dipublikasikan dalam bentuk artikel/laporan tinjauan ilmiah | 7 | Artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi. | 4 |
| | | 8 | Artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah belum atau tidak terakreditasi tingkat regional atau laporan tinjauan ilmiah | 3,5 |
| Menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan/ulasan ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan | | 9 | Makalah presentasi pada forum ilmiah tingkat nasional, regional atau propinsi atau kabupaten/kota | 2,5 |

Sumber : Materi Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah Region Manado 19-23 Juli 2016

Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa ada sembilan macam KTI bidang pendidikan formal/kepengawasan yang dapat dibuat oleh pengawas sekolah. Para pengawas sekolah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memilih di antara sembilan macam KTI tersebut. Untuk mendorong dan memotivasi para guru dan kepala sekolah berlomba-lomba menulis dan meneliti. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis KTI agar layak dinilai oleh tim penilai angka kredit (PAK) baik pengawas sekolah, antara lain; a) KTI yang diusulkan oleh pengawas sekolah, mesti hasil karya sendiri, supaya terhindar dari tindakan plagiat karya orang lain. Fenomena di beberapa daerah terindikasi KTI para pengawas sekolah menunjukkan kemiripan, sehingga tim PAK mengelompokkan KTI itu meragukan dan tidak layak untuk dinilai; b) KTI yang diajukan mesti memuat hal-hal yang bersifat objektif dan konkrit dengan permasalahan atau kegiatan nyata yang seharusnya dilakukan oleh pengawas sekolah. Sehingga KTI itu merupakan penerapan kegiatan pengembangan profesinya sebagai pengawas sekolah, c) KTI ditulis mesti berkaitan erat dengan permasalahan spesifik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pengawas sekolah

Agar penulisan KTI yang dilakukan para pengawas sekolah mendapatkan nilai manfaat yang tinggi dalam konteks berbagi pengalaman dengan guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah lainnya sebagai teman sejawat serta memiliki nilai angka kredit maksimal, maka ada beberapa kriteria dan persyaratan khusus yang perlu diperhatikan dalam menulis KTI, diantaranya **asli, perlu, ilmiah** dan **konsisten** dikenal juga dengan istilah “**APIK,**”

KTI yang dikatakan **Asli** memberikan makna bahwa tulisan yang dibuat pengawas sekolah merupakan hasil penelitian ataupun telaah kritis yang berasal dari karyanya sendiri (orisinil), bukan plagiat, jiplakan, dari pihak lainnya. Keaslian tulisan itu bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, 1) instrumen yang digunakan, lembar pengamatan, *check list*, dll, 2) contoh-contoh hasil kerja dalam pengisian/pengerjaan instrumen baik oleh guru, maupun kepala sekolah; dan 3) dokumen pelaksanaan penelitian ada foto kegiatan, daftar hadir, ijin kepala sekolah, dan lainnya. Adapun aspek **Perlu** dimaknai, KTI pengawas sekolah benar-benar bermanfaat bagi profesinya. Sedangkan **Ilmiah** dimakna KTI yang dibuat pengawas sekolah layak dan memenuhi kaidah serta kebenaran ilmiah. Yang tidak kalah pentingnya KTI pengaawas sekolah harus menunjukkan **Konsisten**, artinya KTI itu disusun sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas sekolah.

Untuk menghindari KTI pengawas sekolah tidak dinilai Tim PAK dan tidak dibaca oleh banyak pihak (guru, kepala sekolah, teman sejawat sesama pengawas). Ada beberapa indikator penilaian berbasiskan APIK, sebagaimana dimuat dalam tabel 3 dibawah ini

Tabel 3 : Alasan Penolakan KTI berbasiskan APIK (Asli, Perlu, Ilmiah, Konsisten) dan Saran

| 1. ASLI | | |
|----------|---|--|
| No | Alasan penolakan dan saran | |
| 1 | A | Keaslian KTI diragukan, sehubungan adanya berbagai data yang tidak konsisten seperti nama, nama sekolah, lampiran, foto dan data yang tidak sesuai. Disarankan untuk membuat KTI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/ kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. |
| | B | Keaslian KTI diragukan, sehubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang kurang wajar, terlalu banyak penelitian yang dilakukan dalam waktu yang terbatas (satu tahun lebih dari 2 penelitian). Disarankan untuk membuat KTI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. |
| | C | Keaslian KTI diragukan, sehubungan adanya perbedaan kualitas, cara penulisan, gaya bahasa yang mencolok di antara karya-karya yang dibuat oleh seorang pengawas sekolah yang sama. Disarankan untuk membuat KTI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/ kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. |
| | D | Keaslian KTI diragukan, sehubungan adanya terlalu banyak kesamaan mencolok di antara KTI yang dinyatakan dibuat pada waktu yang berbeda. Seperti foto-foto, dokumen, surat pernyataan yang dinyatakan dibuat dalam waktu yang berbeda, sama antara yang satu dengan yang lain. Disarankan untuk membuat KTI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/ kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. |
| | E | Keaslian KTI diragukan, sehubungan adanya kemiripan yang mencolok dengan skripsi, tesis atau deser- tasi, baik mungkin karya yang bersangkutan maupun karya orang lain. Disarankan untuk membuat KTI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. |
| | F | Keaslian KTI diragukan, sehubungan adanya berbagai kesamaan mencolok dengan karya tulis yang dibuat oleh orang lain, dari daerah yang sama, seperti di sekolah, kabupaten/kota, atau wilayah yang sama. Disarankan untuk membuat KTI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/ kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. |
| 2. PERLU | | |
| No. | Alasan Penolakan dan Saran | |
| 2 | A | Isi dari hal dipermasalahkan, merupakan tentang hal yang terlalu luas/terlalu umum , yang tidak terkait dengan permasalahan nyata yang ada di sekolah-sekolah binaannya atau tidak sesuai dengan tugas pengawas sekolah yang bersangkutan. Disarankan untuk membuat KTI baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/pengawasan di daerah wilayah binaan sesuai |
| | B | Isi dari hal yang dipermasalahkan merupakan kajian tentang hal spesifik bidang keilmuan , yang tidak terkait dengan permasalahan nyata yang ada di sekolah-sekolah binaannya atau tidak sesuai dengan tugas |
| | sekolah yang bersangkutan. Disarankan untuk membuat KARYA TULIS ILMIAH baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/pengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | C | Isi dari hal yang dipermasalahkan merupakan kajian tentang hal di luar bidang pendidikan formal/pengawasan yang tidak terkait dengan permasalahan nyata yang ada di sekolah-sekolah binaannya atau tidak sesuai dengan tugas pengawas sekolah yang bersangkutan. Disarankan untuk membuat KTI baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/pengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya |
| | D | KTI tidak dapat dinilai, karena tidak jelas jenis KTI nya atau tidak termasuk yang dapat dinilai berdasar pada peraturan yang berlaku, atau isi dari hal yang dituliskan, tidak termasuk dari macam karya tulis ilmiah yang dapat diajukan untuk dinilai sebagai bagian kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolah (misalnya RPP, contoh soal ujian, LKS, kumpulan klipping, dan sejenisnya). Disarankan untuk membuat KTI baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/pengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya |
| 3. ILMIAH | | |
| No | | Alasan Penolakan dan Saran |
| 3 | | Kerangka penulisannya belum mengikuti kaidah ilmiah yang umumnya digunakan dalam penulisan ilmiah/karya inovatif. Disarankan untuk membuat KTI/Karya Inovatif baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/pengawasan di daerah wilayah binaan. |
| 4. KONSISTEN | | |
| No | | Alasan Penolakan dan Saran |
| 4 | A | Isi permasalahan yang disajikan tidak sesuai dengan tugas pengawas sekolah yang bersangkutan. Disarankan untuk membuat KTI baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/pengawasan di daerah wilayah binaan. |
| | B | KTI yang diajukan untuk dinilai telah kadaluwarsa (tidak sesuai dengan TMT kenaikan pangkat terakhir). Disarankan untuk membuat KTI baru (setelah kenaikan jabatan terakhir) yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/ pengawasan di daerah wilayah binaan |
| | C | KTI yang diajukan pernah dinilai dan sudah pernah disarankan untuk melakukan perbaikan, namun perbaikan yang diharapkan belum ada atau belum sesuai. Disarankan untuk kembali memperbaiki KTI-nya sesuai dengan saran terdahulu. Surat tentang saran perbaikan tersebut harus dilampirkan. |
| | D | KTI yang diajukan pernah dinilai dan sudah dinyatakan tidak dapat dinilai dan disarankan untuk membuat KTI baru tetapi tetap mengajukan KTI yang sudah dinilai. Disarankan untuk membuat KTI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal/pengawasan di daerah wilayah binaan |

Sumber : Materi Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah Region Manado 19-23 Juli 2016

Untuk mendapatkan penilaian maksimal dari Tim PAK, maka pengawas sekolah dalam membuat KTI perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, antara lain 1) harus mendukung ketercapaian tujuan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Sekolah, yakni meningkatkan mutu kinerja dan profesionalisme. Karena itu, KTI yang dibuatnya harus berisi Kegiatan Nyata yang telah dilakukannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam KTI tersebut harus dapat meyakinkan pembaca bahwa KTI yang ditulis itu benar-benar kegiatan nyata dan bermakna dalam pelaksanaan

Tupoksinya. 2) Harus Tersaji dalam Format Keilmuan (Ilmiah) minimal memenuhi persyaratan: a) ada permasalahan yang dikaji berada pada khasanah keilmuan; b) tersajikan dengan jelas adanya argumentasi konseptual, teori dari hal yang dipermasalahkan; c) ada fakta-fakta spesifik dari hal yang dipermasalahkan; dan d) ada diskusi atau pembahasan dan kesimpulan terhadap hal yang dipermasalahkan 3) Pengembangan profesi pengawas sekolah bukan serumit laporan Skripsi, Tesis, atau Desertasi. Jadi tidak perlu phobia untuk menulis dan meneliti apa yang ada disekitar pengawas sekolah rasakan, amati, dan pikirkan.

Semua ketentuan dan dorongan dalam peningkatan kompetensi dan kemampuan pengawas sekolah dalam penulisan KTI bisa dilakukan melalui kegiatan *in-service training* secara terorganisir dan bersifat memaksa secara berkelanjutan.

3. In-Service Training sebagai bagian dari Pengembangan Kompetensi Profesi Pengawas Sekolah

Dalam melakukan pengembangan kompetensi profesi pengawas sekolah perlu diberikan pelatihan berupa *in service training* atau *in-service education and training* (INSET). Karena kegiatan pelatihan (penataran) ini memberikan peluang bagi pendidik (guru, kepala sekolah dan pengawas) untuk mengembangkan diri, baik secara profesi maupun secara individu (Darwansa dkk, 2011;74). Disamping itu, *in-service training program designed to teach staff members appropriate methods of interacting with and stimulating residents was instituted along with contingent supervisor approval* (Montegar, Reid, Madsen; 1977;1). Pemilihan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk *in-service training* menjadi pilihan dalam pengembangan profesi pengawas dalam penulisan karya ilmiah, terkait dengan rekomendasi yang dihasilkan dalam

Hikmawati Hanurani (2015) melakukan riset berjudul Pengembangan Model In-Service Training Guru Berbasis Madrasah Sebagai Peningkatan Profesionalitas Guru (Studi Kasus dilaksanakan di MI dan M.Ts *Fullday School di Kota Bandung*) menyimpulkan bahwa penerapan model *in-service training* sangat mudah, efektif dan efisien dilakukan pada sekolah yang memiliki guru banyak, dengan syarat kepedulian dan komitmen dari *stake holder* yang mendukungnya. Penerapan model *in-service training* juga sangat efektif dan efisien, baik dalam peningkatan kompetensi pendidik maupun dalam efektifitas anggaran (Sumber: <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/339>)

Berdasarkan rekomendasi Hikmawati Hanurani diatas, penulis memandang bahwa pengembangan profesi pengawas sekolah dalam penulisan karya ilmiah lebih baik dan

efektif dilaksanakan dalam bentuk *in-service training*. Untuk memahami secara utuh metode *In-service training* atau sering juga disebut orang *up-grading* merupakan bentuk pelatihan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, ketrampilan dan meningkatkan serta mengembangkan ketrampilan kerja yang diberikan kepada seseorang yang telah menjadi pegawai tetap atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Stefano, Amin, dan Kalalinggi (2013;2022) mendefenisikan *in-service training* adalah suatu program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan bagi pegawai yang sudah berstatus sebagai pegawai tetap (bukan calon pegawai), dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan, keterampilan serta pengetahuan dari pegawai yang bersangkutan. Karena kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, mau tidak mau memacu setiap pegawai untuk senantiasa mampu mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Dari defenisi ini dapat disintesis bahwa *In-service training* adalah upaya pengembangan profesionalitas pegawai yang telah bekerja tetap dalam unit kerja atau organisasi.

In-service training bagi pengawas sekolah tentunya berkaitan dengan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seorang pengawas yang sedang menduduki jabatan atau menekuni profesi sebagai pengawas sekolah. Melalui aktivitas *in-service training* diharapkan kemampuan dan produktifitas kerja seorang pengawas sekolah bisa meningkat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Realitas memang menunjukkan banyak diantara pengawas sekolah yang ada, tenggelam atau larut dengan tugas rutin yang diembannya sehingga lupa mengejar ketertinggalan keterampilan maupun informasi agar selalu update, actual dan sesuai dengan harapan dari orang-orang yang diawasi dan dibina. Esensi *In-service training* yang dilakukan oleh pengawas sekolah adalah menambah dan memperkuat mutu pengetahuan, kecakapan dan pengalamannya dalam menjalankan tugas kewajibannya (Shaleh Ridha, 2014;104). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hidayat (2012;79) yang menyimpulkan bahwa *in-service training*, memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kompetensi professional untuk itu, perlu terus-menerus ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya.

Sasaran pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan model *in service training* agar terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing (Pasal 3 PP No 101 tahun 2000). Sekaligus untuk mengembangkan kompetensi Sumber daya manusia (*Competency-based Training*) untuk penguasaan materi secara

kognitif, dan mengembangkan keterampilan serta sikap yang mendukung kinerja profesional para pengawas sekolah, sehingga mereka mampu dan terampil mengaktualisasikan kompetensi jabatan dalam pekerjaannya (Sri Tuter, 2011;8-9)

Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan *in service training* bagi pengawas sekolah biasanya terletak pada diri pengawas itu sendiri, karena menyangkut peningkatan keterampilan dan kemampuan menekuni penulisan karya ilmiah yang memerlukan perubahan kebiasaan untuk menulis, meneliti dan mempublikasikan berbagai pikiran dan pengalaman (*best practice*) yang didapatkan dalam melaksanakan tugas dipandang masih memerlukan dukungan dan bimbingan dalam bentuk kegiatan *in service training* yang terorganisir dengan baik. Karena perubahan perilaku dan peningkatan yang dilakukan secara personal sulit akan tumbuh disaat perhatian dan usianya sudah memasuki fase senior. Kebersamaan dan suasana kompetisi diantara kolega dalam kegiatan *in service training* akan memacu motivasi berprestasi dan mendorong teman sejawatnya untuk meningkatkan kemauan belajar. Karena diantara Pengawas Sekolah memiliki semangat belajar secara individu berbeda-beda ada yang cepat, ada yang lambat dan ada yang tinggi sekaligus ada yang rendah. Sehingga dengan kegiatan *in-service training* ini bisa dimaksimalkan, karena tuntutan profesi pengawas sekolah mau ndak mau ya mereka harus melakukan dan harus belajar meningkatkan produktivitas kerja dalam melahirkan berbagai karya ilmiah inovatif dan disertai dengan solusi-solusi menarik yang ditawarkan dari kondisi kerja yang dialami, dirasakan dan cermati. Kendala lainnya untuk mengikuti *in-service training* ini adalah para pengawas merasa sudah tua (senior), untuk apa lagi, bahkan tidak mau bersentuhan dengan IT berupa komputer. Namun setelah dilakukan kegiatan *in service training* secara berkelanjutan kesadaran untuk berubah dalam rangka meningkatkan kompetensi jadi realitas (Karomah, F.; 2015;80).

Budaya melakukan Penelitian Tindakan Kepengawasan (PTK) bagi para pengawas sekolah masih sangat minim, karena pemahaman pengawas terhadap konsep-konsep PTK belum memadai dan minat untuk menulispun masih rendah, meski sebagian kecil menyatakan pernah mengikuti *in-service training* (pelatihan), termasuk pelatihan penulisan karya ilmiah. Kenyataannya masih banyak pengawas sekolah yang mengalami kemandegan dalam kenaikan pangkat. Bahkan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kepala sekolah aspek penulisan ilmiah termasuk kategori yang terabaikan. Jika adapun kegiatan pelatihan dan seminar yang terkait dengan penulisan karya ilmiah yang diperoleh hanya makalah seminar dan sertifikat (Sri Tuter,

Martaningsih. (2011;4). Dengan demikian efektivitas penyelenggaraan pelatihan *in-service training* perlu dikaji dan dikembangkan lebih baik, lebih menarik, dan menyenangkan. Termasuk di dalam *in-service training* itu harus diberikan tugas dan kewajiban pengawas sekolah untuk menghasilkan karya ilmiah dari kegiatan *in-service training* yang diikutinya. Jika tidak, menghasilkan apa-apa, maka kelulusan mengikuti pelatihan tidak perlu diberikan. Upaya-upaya seperti ini tentu dalam rangka memaksa para pengawas dapat meningkatkan minat, dan motivasi serta kebiasaan untuk menulis dan meneliti sehingga output pelatihan *in-service training* benar-benar mampu meningkatkan kompetensi penulisan karya ilmiah para pengawas sekolah.

Simpulan

Dari uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, 1) Pengembangan Profesi pengawas sekolah menjadi kebutuhan yang mendesak, seiring dengan beratnya tugas pokok dan fungsinya yang melekat dari profesi yang ditekuninya. Karena pengawas bukan hanya membimbing, mengawasi dan membina para guru dan kepala sekolah, sekaligus dituntut untuk mampu mengembangkan diri dengan baik memenuhi unsure kenaikan pangkat dirinya. 2) Persoalan yang umum terjadi diberbagai daerah terkait dengan pengembangan profesi pengawas sekolah adalah kemampuan yang minim dalam penulisan karya tulis ilmiah, sehingga sulit dan jarang kita bisa menemukan produk ilmiah yang dihasilkan pengawas untuk dijadikan contoh dalam pembinaan dan pembimbingan guru dan kepala sekolah, 3) Peningkatan kompetensi pengawas yang menduduki jabatan profesi sebaiknya dilakukan melalui metode *in-service training* secara teroganisir dan berkelanjutan sekaligus bersifat memaksa dalam bentuk penugasan keikutsertaan dan output kegiatan produknya karya tulis ilmiah berupa penelitian, gagasan atau terjemahan. Upaya ini dilakukan memutus mata rantai terhadap tradisi malas, kurang kerja keras, merasa senior atau tua. Dengan demikian diyakini *in-service training* yang berkelanjutan akan bisa menyelesaikan satu mata rantai kemandegan kenaikan pangkat para pengawas dan meningkatkan karya ilmiah yang dihasilkannya.

Kepustakaan

- Darwangsa, H., Widodo, A., & Redjeki, S. (2011, December). Desain Program Diklat Partisipatif Untuk meningkatkan Profesionalisme Guru Biologi SMA. In *Prosiding Seminar Nasional MIPAUNDIKSHA* (Vol. 1, No. 1).
- Ekosusilo, M. (2016). Kontribusi Jenjang Pendidikan, Penataran, dan Kegiatan KKG terhadap Peningkatan Kemampuan Profesional Guru. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10(1).

- Garti Sri Utami, (2015), *Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah; Apa dan Bagaimana Menilainya*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Hidayati, Sri. (2012). Keikutsertaan dalam Kegiatan Mgmp, Supervisi Kunjungan Kelas, In-Service Training, dan Kompetensi Profesional Guru SMP Negeri Sub Rayon 04 Jakenan Pati. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta; *Jurnal Manajemen Pendidikan*, (Vol. 7, No. 1, Januari 2012: 73 – 82)
- Hikmawati Hanurani (2015) Pengembangan Model In-Service Training Guru Berbasis Madrasah Sebagai Peningkatan Profesionalitas Guru (Studi Kasus dilaksanakan di MI dan M.Ts *Fullday School*), <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/339-pengembangan-model-in-service-training-guru-berbasis-madrasah-sebagai-peningkatan-profesionalitas-guru>, diakses tanggal 21 Oktober 2016
- Karomah, F. (2015). *Pengaruh Program In Service Training Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru di SMP Kemala Bhayangkari 1 Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Montegar, C. A., Reid, D. H., Madsen, C. H., & Ewell, M. D. (1977). Increasing institutional staff to resident interactions through in-service training and supervisor approval. *Behavior Therapy*, 8(4), 533-540.
- Nana Sudjana dkk, (2006), *Standar Mutu Pengawas*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Kelompok Kerja Pengawas..
- Ridho, Shaleh. (2014). Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru melalui In-service Training Education. *At-Turas; Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 95-110.
- Sri Tutur, Martaningsih. (2011, 5 July). Optimasi Diklat Kompetensi pendidik Sebagai Upaya Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan. In *Seminar Nasional” Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan”*, dalam rangka Pengukuhan Active Learning Facilitator Association (ALFA) Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, 5 Juli 2011, Universitas Kristen Satya Wacana; Salatiga, Jawa Tengah.
- Stefano, K. H., Amin, H. J., & Kalalinggi, R. (2013). Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan dalam Upaya Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda.
- Suhardjono, (2011), *Kegiatan Pengembangan Profesi bagi Pengawas Sekolah, disampaikan pada kegiatan Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah dalam pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan (PKB)*, di Malang Juli 2011, diakses <http://suhardjono.lecture.ub.ac.id/files/2012/07/Makalah-KTI-Pengawas-2011.docx>. diakses 20 Oktober 2016.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah


Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011- Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Juklak Jabfung Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

<http://www.leutikaprio.com/main/media/sample/Pengembangan%20Profesi%20Pengawas%20Sekolah%20-%20DS%20-%2028%20MARET%202016.pdf>. Diakses tanggal 21 Oktober 2016

<https://ikachessmeilana.wordpress.com/2013/06/01/pelatihanpengembangan-dan-peningkatan-kompetensi-pengawas-sekola>) diakses tanggal 22 Oktober 2016



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
TAHUN 2016**

Penerbit:
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN FKIP UNIVERSITAS BENGKULU
Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371A
No. Telp/Fax: (+62736) 341022 | <http://www.fkip.unib.ac.id> | e-mail: mampfkip@unib.ac.id



ISBN : 978-602-8043-59-5



9 786028 043595